

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembunuhan yaitu suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang menyalahi hukum ataupun tidak melawan hukum dimana pelaku dalam menghabisi nyawa korban harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini berupa hukuman yang biasa disebut “di pidanakan”. Jadi, seseorang yang di pidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang terdapat dalam buku II KUHP BAB XIX mengenai kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Adapun yang merupakan unsur dari pembunuhan biasa (*doodslag*) Pasal 338 KUHP itu antara lain:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan;
4. Nyawa orang lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa suatu perbuatan hukum itu haruslah disertai dengan pernyataan kehendak. Pernyataan

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

<sup>2</sup> Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati. 2015. *Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 66.

kehendak dari subjek hukum yang melakukan perbuatan itu merupakan unsur essensial atau pokok inti perbuatan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa bukan perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukannya.

Akan tetapi dalam hal ini dapat dipahami juga bahwa pada dasarnya perbuatan pembunuhan tidak selamanya dilakukan dengan dasar adanya kehendak pelaku atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, pada pandangan lain pihak pelaku pembunuhan juga melakukan perbuatan tersebut sering juga dilakukan dengan alasan pembelaan terpaksa, sebagaimana pembelaan terpaksa dalam hukum pidana termasuk kedalam suatu dasar peniadaan pidana terhadap pelaku.

Dasar peniadaan pidana tersebut dapat ditemukan pada Pasal 49 KUHP, dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan istilah *noodweer*. Untuk lebih jelasnya bahwa *noodweer* sendiri diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tidaklah dapat di hukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat di benarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum”.<sup>3</sup>

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 469.

hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan suatu hukuman.<sup>4</sup> Jadi *noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

Berdasarkan hal dia atas, mengenai terjadinya kasus pembunuhan yang disebabkan karena pembelaan terpaksa untuk membela diri (*noodweer*) seperti pada kasus pembunuhan yang terjadi pada hari sabtu tanggal 30 agustus 2014 di Kota Lubuklinggau. Bermula saat korban AS mendadak melakukan penyerangan terhadap terdakwa IS mengarah kepala namun bisa ditangkis dengan kedua tangan Terdakwa, kemudian korban AS kembali menyerang terdakwa IS dengan tangan kirinya mengarah tubuh lalu kemudian perut terdakwa terkena serangan pisau dari korban, lalu terdakwa mencoba berlari menyelamatkan dirinya tetapi korban AS kembali untuk mengejar lalu menusuk lagi terdakwa dengan menggunakan dua bilah pisau yang berada di tangan korban lalu mengenai pundak hingga dua kali tusukan, terdakwa IS memberikan serangan balik menggunakan pisau yang terdakwa cabut yang tertancap di pundaknya kemudian melakukan penyerangan terhadap korban AS menggunakan pisau sebanyak 4 (empat) kali atau setidaknya lebih dari 2 (dua) kali ke arah kepala, leher kanan, dan leher kiri. Berdasarkan perbuatan terdakwa IS tersebut, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 471.

Dari uraian ini maka penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg. Yang akan di tuangkan ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PELAKU PEMBUNUHAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA NOODWEER (Studi Putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg?
2. Bagaimanakah putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg.
2. Untuk mengetahui penjatuhan putusan hakim terhadap pelaku pembunuhan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada putusan Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini adalah penelitian yang mengkaji dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, kemudian pendapat para ahli.<sup>5</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data sekunder dimana data sekunder itu diperoleh dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Putusan Perkara Nomor: 794/Pid.B/2014/PN Llg.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya berupa jurnal, artikel atau karya ilmiah, dan lain-lain.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi dokumen. Dalam melakukan studi dokumen, peneliti akan membaca dan mempelajari bahan kepustakaan berupa jurnal, buku/ literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### 4. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapat, kemudian dilakukan penganalisaan terhadap data tersebut dengan metode kualitatif, metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, merupakan data yang diperoleh dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan lalu diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.

